Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)
Volume 1, Nomor 1, Januari 2023
E-ISSN: XXXX-XXXX
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jasin
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

# Implementasi Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah dan tantangan dalam pelaksanaannya "(Studi Kasus UIN Alauddin Makassar)"

**Nurjidah[1], Mursalim[2], Asriani Junaid[2]**
[1]Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar
[2]Universitas Muslim Indonesia, Makassar
Email: jhydhajida@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kewajiban perpajakan bendahara terhadap kewajiban perpajakannya dalam memotong, memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan. Pada penelitian ini digunakan data primer (primary data). Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada beberapa informan yang merupakan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dari UIN Alauddin Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban perpajakan bendahara dalam memotong, memungut, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan, yang mana dalam pelaporan dan pembayaran pajak diperlukan kesadaran dan kejujuran wajib pajak. Bendahara memotong dan memungut pajak penghasilan sesuai dengan aturan yang berlaku dan melaporakan pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang luas kepada wajib pajak untuk mengimplementasikankewajiban perpajakan dan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintahan atau otoritas pajak sehingga dapat memberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pajak penghasilan sehingga penerimaan pajak dapat dioptimalkan.

**Kata Kunci:** Bendahara Pemerintah, Kewajiban Perpajakan, Pemotongan Pajak, Pemungutan Pajak.

## ABSTRACT

*This study aims to determine the implementation of the treasurer's tax obligations towards his tax obligations in deducting, collecting, depositing and reporting income tax. In this study used primary data (primary data). Primary data was obtained directly through interviews with several informants who were the Expenditure Treasurer and Assistant Expenditure Treasurer (BPP) from UIN Alauddin Makassar. The results of the study show that the implementation of the treasurer's tax obligations in deducting, collecting, depositing and reporting income tax, which in reporting and paying taxes requires awareness and honesty of the taxpayer. The treasurer deducts and collects income tax in accordance with applicable regulations and reports taxes using a notification letter to the Tax Service Office. The results of this study can provide a broad understanding to taxpayers to implement tax obligations and can contribute to the government or tax authorities so that they can provide socialization and counseling regarding income tax so that tax revenue can be optimized.*

***Keywords:*** *Government Treasurer, Tax Obligation, Withholding Tax, Tax Collection.*

## PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak bagi pembangunan indonesia memiliki peran yang signifikan. Namun, untuk mewujudkan pembangunan dibutuhkan ketersediaan sumber daya (resource), sebagai masukan (input), tak terkecuali sumber daya modal (money). Dalam struktur Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), pendapatan negara terdiri atas pos penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Sedangkan belanja negara terdiri atas; belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan suspen belanja negara. Sampai sekarang penerimaan pajak masih menjadi tulang punggung pendapatan negara. Postur APBN disusun dengan menggunakan kaidah ekonomi publik yang terdiri atas pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Pada tahun 2022 besaran pendapatan negara direncanakan mencapai Rp. 1.846, 2 triliun lebih tinggi dibandingkan target APBN tahun 2021 sebesar Rp 1.743,6 triliun. Dari total pendapatan negara tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp 1.510,0 triliun lebih tinggi dari target APBNP tahun 2021 sebesar Rp 1.444,5 trilun (www.kemenkeu.go.id). Fiskus (Herryanto, 2013) menjelaskan bahwa hal yang dapat dilakukan untuk mencapai target penerimaan pajak negara, melalui dua cara yaitu esktensifikasi maupun intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi yaitu upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif. Sedangkan Intensifikasi dengan cara peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan kualitas pelayanan bagi Wajib Pajak, pengawasan administratif perpajakan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, serta berbagai penegakan hukum (Herryanto, 2013). Hal ini tentu diperlukan partisipasi masyarakat dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak. Pemerintah juga menerapkan beberapa kebijakan di bidang perpajakan agar target penerimaan perpajakan tercapai, yaitu : (1) kebijakan optimalisasi perpajakan dalam rangka peningkatan tax ratio dan pemenuhan kebutuhan pendanaan APBN, (2) kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, iklim investasi, dan daya saing industri nasional, (3) kebijakan yang diarahkan untuk mendorong hilirisasi industri dalam negeri, (4) kebijakan yang di arahkan untuk pengendalian komsumsi barang tertentu dan negative externality, (5) kebijakan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak (tax compliance), (6) kebijakan perpajakan internasional yang diarahkan mendukung era transparansi informasi dibidang perpajakan dan penanggulangan penghindaran pajak, dan (7) kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kompetensi SDM dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak (Muchlis, 2015).

Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang memiliki wewenang mengoptimalkan penerimaan dalam sektor perpajakan telah melakukan upaya agar penerimaan dari sektor perpajakan semakin meningkat. Berbagai upaya dilakukan mulai dari reformasi sistem administrasi perpajakan dan juga kualitas layanan (Aminah, 2014). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bendahara pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bendahara pemerintah baik sebagai bendahara pengeluaran maupun bendahara pembantu pengeluaran harus memahami dengan benar kapan suatu transaksi harus dikenakan pajak, jangan sampai transaksi yang seharusnya dikenakan pajak tidak dikenakan begitu pula sebaliknya (Muchlis, 2015 ). Pelaksanaan kepatuhan kewajiban perpajakan bendahara pengeluaran ataupun bendahara pembantu pengeluaran menjadi salah satu faktor kunci yang dapat membantu mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun, berdasarkan fenomena yang terjadi ternyata masih banyak bendahara pemerintah yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara menyeluruh berdasarkan peraturan yang ada (Pajak.go.id).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kustiawan dkk, 2018) menemukan bahwa bendaharawan pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan, namun upaya tersebut harus didukung oleh sistem informasi yang memadai dan terintegrasi di lingkungan perguruan tinggi sehingga memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bendaharawan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Muchlis, 2015) menunjukkan bahwa Bendahara Pemerintah memiliki pemahaman tentang perbendaharaan negara, namun pada saat melakukan pemotongan dan pemungutan PPh dan Pajak Pertambahan Nilai terkadang mengalami kesulitan karena pihak rekanan yang tidak memiliki NPWP atau belum menjadi (Pengusaha Kena Pajak) PKP dan terkadang tidak mau untuk melakukan pemotongan pajak. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ratnafuri dan Herawati, 2012) menunjukkan bahwa pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bendaharawan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan masih belum optimal dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cheisviyanny, 2020) bahawa bendahara pemerintah di Kota Padang dan Kota Solok sudah melaksanakan kewajiban pemotongan/pemungutan serta penyetoran pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, namun tidak melaksanakan kewajiban pelaporan pajak. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti akan melihat implementasi kewajiban perpajakan bendahara pemerintah dan apa saja tantangan terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah di UIN Alauddin Makassar mulai dari pemungutan dan pemotongan pajak hingga pelaporan perpajakannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini "Implementasi Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah dan tantangan dalam pelaksanaannya" (Studi Kasus UIN Alauddin Makassar)".

## METODE PENELITIAN

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang tujuannya untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya. (Abdul Manab, 2015). Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu metode paling populer yang digunakan dalam jurnal bisnis dan ilmu sosial. Ini adalah kumpulan beragam alat dan pendekatan yang menangani sebagian besar data "non-numerik" dan rentang dari analisis tekstual interpretatif. (Thompson, 1997). Dengan karakteristik dan kekuatan penelitian studi kasus tersebut dapat memudahkan peneliti dalam menganalisa dan mendeskripsikan proses dan hasil penelitian melalui data yang diperoleh di UIN Alauddin Makassar. Sehingga, dengan pendekatan tersebut peneliti juga mampu melihat fenomena yang ada di lapangan.

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pemahaman tentang masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks dan rinci (Indriantoro dan bambang, 2013). Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif karena ada dua alasan yaitu dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji membutuhkan sejumlah data lapangan yang bersifat aktual dan kontekstual dan pemulihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan masalah dan tidak dapat dipisahkan oleh fakta alamiahnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berupaya untuk memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat dari suatu situasi (Boyd, et al. 1989: 129). Tujuan penelitian deskriptif yaitu untuk menghasilkan pandangan-pandangan dan penjelasan mengenai peristiwa sosial tertentu sehungga peneliti mampu mengungkap sistem interpretasi dan pemahaman makna yang ada di dalam lingkungan sosial (Chariri 2009: 05). Sumber data yang digunakan pada penelitian

ini adalah data primer dan data data sekunder. yang kemudian diklasifikasikan menurut bentuk tanggapan atau respon yaitu diklasifikasikan sebagai data lisan (verbal) karena data yang diperoleh berasal langsung dari informan melalui wawancara. Dengan demikian sumber data dari penelitian ini adalah data primer. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui laporan-laporan/buku-buku/catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang teliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah dan kendala-kendala dalam di pelaksanaannya.

**Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik, maka diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat mampu mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti dengan benar. Dalam tahap pengumpulan data, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara Mendalam, Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self – report atau setidak–tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Untuk wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan informan secara terpisah di lingkungannya masing-masing. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap berkompeten dan mewakili.
2. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah dan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian. Misalnya mengenai sejarah dari Desa di Kecamatan Barombong.
3. Studi Dokumentasi merupakan pengumpulan data berupa data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen sosial dan ekonomi pemerintah desa yaitu laporan pertanggungjawaban yang didalamnya yang mengandung narrative text, foto, tabel dan grafik yang memuat penjelasan mengenai praktik sosial dan ekonomi
4. Internet searching merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan masalah yang diteliti.

**Teknik Analisis Data**

Teknik pengolahan data dilakukan setelah data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan internet searching yang membantu dalam pengolahan data tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan data-data yang telah didapat dengan koding, yaitu memberi kode pada tiap satuan data agar nantinya data tersebut tetap dapat ditelusuri satuannya (Moleong, 2011:288). Selanjutnya adalah penyusunan dalam satuan yang kemudian dikategorikan pada langkah berikut. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Menurut (Salim dalam Saputro, 2014) proses analisis data dilakukan sejak pengumpulan data sampai selesainya proses pengumpulan data tersebut. Adapun proses-proses tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga tahap berikut:

1. Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Data yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan.
2. Penyajian data yang dilakukan peneliti ada dua tahapan penyajian yaitu tahap Kelas dan tahap kritik. Tahap deskriptif dimulai dengan mengidentifikasi data dari hasil proses pembelajaran yang dilakukan sebelumnya, dilanjutkan dengan menjelaskan data yang

memiliki hubungan dengan profesionalisme dengan macam karakter pemerinta desa dan diakhiri dengan merumuskan alat analisis yang digunakan untuk menganalisa objek kritik, yaitu Tahap evaluasi/kritik. Tahap ini dilakukan untuk mengkritisi konsep yang digunakan pemerintah desa .Dalam menyampaikan kritiknya, peneliti akan berpedoman suatu pemikiran.

3. Penarikan kesimpulan. Dari pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini.

**Teknik Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif dilakukan pengujian keabsahan data untuk mendapatkan nilai kebenaran terhadap penelitian yang dapat dilakukan melalui empat uji, yaaitu dengan uji kredibilitas (credibility), transfertability (validitas eksternal), dependability (reliability) dan confirmatability (obyektivitas). Namun dalam penelitian ini hanya digunakan dalam dua uji yang paling sesuai, yaitu validitas internal (kredibilitas) dan reliabilitas (dependabilitas).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara di UIN Alauddin Makassar berjalan dengan baik walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang ditemui. Sebagaimana yang telah kita ketahui pajak mempunyai peranan yang penting dalam melanjutkan pembangunan di Indonesia dan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk ditingkatkan. Agar penerimaan pajak optimal pemerintah memberikan wewenang kepada pihak ketiga yaitu bendahara pemerintah untuk memotong dan memungut pajak yang terutang berdasarkan presentase tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerima penghasilan. Bendahara pemerintah sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluarab yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diwajibkan memahami aspek-aspek perpajakan yaitu mengenai tatacara pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan dan selain itu bendahar pemerintah juga mempunyai kewajiban mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak, menyetor dan melaporkan pajak.

1. Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21

   PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan sehubung dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dalam hal ini pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun atau badan lain, badan penyelenggara kegiatan yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, uang pensiun, dan lain-lain dibebani kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang telah mereka potong, PPh pasal 21 yang dipotong oleh bendahara tidak hanya dilakukan pada gaji tetapi juga dilakukan atas honorarium yang dipotong oleh bendahara pengeluaran, PPh pasal 21 untuk panitia pelaksana kegiatan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan I dan II dikenakan tarif 0%, untuk non PNS dan PNS golongan III dipotong sebesar 5%, untuk PNS golongan golongan IV beserta pensiunannya dipotong sebesar 15%. PNS yang tidak mempunyai NPWP dikenakan tarif 18%. Pemotongan PPh pasal 21 ini bagi penerima penghasilan atau pihak yang dipotong pada umumnya merupakan pembayaran pajak dimuka dan dapat dikreditkan atau ddiperhitungan dengan pajak terurang pada akhir tahun pajak. Tetapi untuk pengasilan-penghasilan tertentu pemotongan PPh pasal 21 merupakan pemotongan PPh yang bersifat final, artinya tidak perlu lagi dihitung Kembali dan diperhitungankan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun pajak.

Tabel 4.1 Daftar Bukti Potong PPh Pasal 21 Final

| NO | NPWP | Nama Wajib Pajak | Bukti Pemotongan | | Jumlah Objek PPh Pasal 21 | PPh Pasal 21 yang Dipotong |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nomor | Tanggal | | |
| 1 | 774546662502000 | Drs. Dayat Hanafi, MM | 001/01/2022 | 05 Jan 22 | 300.000 | 45.000 |
| 2 | 775546562502000 | Nurman, Sos | 002/01/2022 | 05 Jan 22 | 300.000 | 15.000 |
| 3 | 774546672502000 | Drs. Sueb Anwar | 003/01/2022 | 31 Jan 22 | 300.000 | 15.000 |
| 4 | 774546682502000 | Dra. Sri Sunarti | 004/01/2022 | 31 Jan 22 | 400.000 | 60.000 |
| 5 | 774546702502000 | Muji raahrjo, SE., MSi | 005/01/2022 | 31 Jan 22 | 400.000 | 60.000 |
| Jumlah | | | | | 1.700.000 | 195.000 |

Seperti yang dikatakan oleh Pak arif selaku informan:
"PPh pasal 21 itu masalah honor, terus kalau perhitungannya itu kalau misalkan dia golongan 3 yang pakai NPWP itukan 5% untuk golongan 2 sampai golongan 3/d kalau dia tenaga harian atau tenaga harian lepas tanpa NPWP bisa kena 6% dia tapi kalau golongan 4 keatas itu 15% dan punya NPWP" Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa bendahara sudah menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Hal ini menjelaskan bahwa bendahara memotong/ memungut pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Pemotongan/ Pemungutan PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu sehubungan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Dalam hal ini bendaharawan pemerintah, badan-badan tertentu tersebut dibebani kewajiban untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak yang telah mereka pungut. Pemungutan PPh pasal 22 ini bagi pihak yang dipungut pada umumnya merupakan pembayaran pajak dimuka dan dapat dikreditkan atau diperhitungkan dengan pajak terutang pada akhir tahun pajak. Tetapi untuk transaksi-transaksi tertentu pemungutan PPh pasal 22 merupakan pemungutan PPh yang bersifat final, artinya tidak perlu lagi dihitung kembali dan diperhitungkan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun pajak. PPh pasal 22 dikenakan untuk pembelian barang kena pajak dengan tarif 1,5% dari penghasilan bruto apabila dipungut oleh bendahara maupun atas nama rekanan atas pembelian barang kecuali untuk pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Barang kena pajak yang dimaksud adalah barang berwujud kecuali barang berupa tanah atau bangunan dan berupa makanan atau minuman dari perusahaan jasa katering. Sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan dengan Ibu lina bahwa bendahara sudah menjalankan dengan benar kewajibannya. "Pajak Pengahsilan Pasal 22 ini kan itu pembelian atau belanja barang PPN pasal 22 10 % terus PPh 1,5%. terus pemotongannya itu dipotong langsung oleh bendahara pengeluaran"

Tabel 4.2 Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22

| NO | NPWP | Nama | Bukti Pemotongan | | Nilai Objek Pajak (Rp) | PPh yang dipungut (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nomor | Tanggal | | |
| 1 | 345452691502000 | TOKO STATIONARY CAHAYA | 00/01/2022 | 11 JAN 2022 | 3.090.909 | 46.364 |
| 2 | 345452701501333 | CV. BERKAH UTAMI | 002/01/2022 | 25 JAN 2022 | 2.315.000 | 34.725 |
| JUMLAH | | | | | 5.405.909 | 81.089 |

Berdasarkan Tabel diatas UIN Alauddin Makassar membeli alat tulis kantor dari Toko Stationary Cahaya sebesar Rp. 3.400.000 (Sudah termasuk PPN). Penyedia barang memeiliki NPWP dengan nomor 34.545-269.1-502.000 dan memnungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5%.

**3. Pemotongan/ Pemungutan PPh Pasal 23**

PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g, bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f, royalty, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh sebagaiman dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri, bentuk usaha tetap, atau oerwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Dalam hal ini pihak yang wajib membayarkan penghasilan tersebut dibebani kewajiban untuk melakukan memotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang telah mereka potong, selain PPh Pasal 22, bendahara pengeluaran juga wajib melakukan pemootngan PPh pasal 23 yang digunakan untuk belanja jasa seperti jasa katering. 2%dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, dan jasa konsultan. Terdapat pengecualian bahwa tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23 atas penghasilan-penghasilan sebagaiman diatur dalam pasal 23 ayat (4). Pemotongan PPh pasal 23 ini bagi penerima penghasilan atau pihak yang dipotong pada umumnya merupakan pembayaran pajak dimuka dan dapat dikreditkan atau diperhitungkan dengan pajak terutang pada akhir tahun pajak. Tetapi untuk penghasilan-penghasilan tertentu pemotongan PPh pasal 23 merupakan pemotongan PPh yang bersifat final. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pada prinsipnya pelaksanaan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi dalam arti bahwa pemotongan, penyetoran dan pelaporannya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 23. Subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Pak Risal mengatakan bahwa: "PPh Pasal 23 itu tarifnya 15% dari pengahasilan berupa bonus, hadiah, royalti dan juga pengahargaan termasuk juga jasa ya jasa perawatan peralatan kantor, lisitrik dan lain-lain" Dari hasil wawancara diatas pak risal sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perpajakan, dan Adapun bukti pemotongan PPh Pasal 23 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Perhitungan PPh Pasal 23

| NO | NPWP | Nama | Bukti Pemotongan | | Nilai Objek Pajak (Rp) | PPh yang dipungut (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nomor | Tanggal | | |
| 1 | 22444333150200 | CATERING EMMY SAELAN | 001/10/2022 | 5 JAN 22 | 1.800.000 | 36.000 |
| 2 | 88444333150200 | CV. BERKAH | 002/10/2022 | 12 JAN 22 | 1.250.000 | 25.000 |
| 3 | 77545270250200 | CV SENANDUNG | 003/10/2022 | 13 JAN 22 | 1.500.000 | 225.000 |
| 4 | 44555233250200 | CV. PUTRA COM | 004/10/2022 | 18 JAN 22 | 4.000.000 | 80.000 |
| 5 | 44544342502000 | PT SARANA KARYA | 005/10/2022 | 21 JAN 22 | 2.500.000 | 50.000 |

Perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa catering dimana peneyedia berstatus badan dan ber-NPWP sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 dieknakan tarif 2% dari jumlah penghasilan bruto. Adapun Perhitungan PPh pasal 23 atas jasa pemeliharaan 5 unit komputer yang mana peneydia berstaus badan dikenakan PPN 10% dan dikenakan PPh

Pasal 23 dengan tarif 2%. Perhitungan PPh pasal 23 atas pemberian penghargaan kepada CV. Senandung yang berstatus badan dan telah memliki NPWP dengan tarif 15% dari jumlah bruto.

4. Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 ayat 2
   PPh Final (Pasal 4 ayat 2) ada beberapa penghasilan yang dikenakan PPh Final. Yang dimaksud final di sini bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak ketiga atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan (bukan pembayaran dimuka) terhadap utang pajak pada akhir tahun dalam perhitungan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan. Beberapa contoh penghasilan yang dikenakan PPh final: bunga deposito, penjualan tanah dan bangunan, persewaan tanah dan bangunan, hadiah undian, bunga obligasi, dsb. Apabila pihak-pihak yang diberi kewajiban oleh DJP untuk melakukan pemotongan/pemungutan tidak melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% dan kenaikan 100%. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Arif selaku Informan yang mengatakan bahwa: "Tarif pengenaan pajak PPh Pasal 4 ayat 2 itu ada jasa konstruksi untuk usaha kecil 2%, kalua jasa konstruksi usaha menengah 3% dan ada lagi saya kurang ingat, ada di catatan saya, kita potong berdasarkan ketentuanyang berlaku" Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa Bendahara Pengeluaran memang sudah memotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut perhitungan tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2

| NO | NPWP | Nama | Bukti Pemotongan/ Pemungutan | | Nilai Objek Pajak | PPh yang Dipotong/Dipungut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nomor | Tanggal | | |
| 1 | 441123345502000 | HALIMAH | 001/10/2022 | 1 JAN 22 | 1.000.000 | 250.000 |
| 2 | 441113335502222 | AKBAR | 002/10/2022 | 1 JAN 22 | 750.000 | 187.500 |
| 3 | 4411154523425020 | PT. SINAR | 004/10/2022 | 1 JAN 22 | 500.000 | 125.000 |
| 4 | 445452353502000 | CV. JAYA MERDEKA | 005/10/2022 | 4 JAN 22 | 7.000.000 | 700.000 |
| 5 | 445552363502000 | CV. DINAMIKA | 006/10/2022 | 10 JAN 22 | 72.727.273 | 1.454.545 |

5. Pmotongan/Pemungutan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
   Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 10% atas pembelian barang kena pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 548/KMK.04/2000 tentang tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah oleh Bendahara Pemerintah sebagai pemungut pajak pertambahan nilai terhadap pembelian barang kena pajak oleh Bendahara Pemerintah berikut ini tidak dipungut PPN:
   a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
   b. Pembayaran untuk pembebasan tanah.
   c. Pembayaran atas Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang menurut perundang-undangan yang berlaku mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN.
   d. Pembayaran atas pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM)/ bukan BBM, yang dibeli dari pertamina.

   Sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Lina yang mengatakan bahwa "Tarif PPN secara umum itu sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak, tetapi bisa diubah paling rendah 5% dan paling tinggi 15% perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah"

Kesadaran merupakan suatu faktor terbesar mengapa seseorang mau mengerjakan sesuatu. Kesadaran yang disertai denganniat yang baik akan memberikan motivasi yang tinggi untuk mengerjakannya. Wajib pajak yang memiliki kesadaran bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara akan membayar pajak sesuai dengan penghasilannya dan melaporkan dalam surta pemebritahuan (SPT).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem self assessment yang merupakan sistem yang mempercayakan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayarkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Namun dengan adanya sistem withholding yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memungut atau memotong pajak setiap wajib pajak. Salah satu contoh dari sistem withholding ini adalah kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak para bendahara pemerintah. Setelah melakukan kewajiban pemotongan pajak, bendahara melakukan penyetoran uang pajak ke kas negara dan melakukan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak menggunakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT). Bukti potong PPh juga harus dibuat oleh bendahara pengeluaran atas pajak yang telah dipotongnya.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 1 angka 17 dinyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disebut BPP adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. BPP juga wajib melakukan pembukuan atas seluruh uang yang berada dalam pengelolaannya dan melakukan pembukuan yang sebagaimana pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, sepanjang tidak diatur lain. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara, yang dilakukan pencatatan kedalam buku pembantu pajak. Ibu lina selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran informan mengatakan bahwa "Setiap transaksi yang dilakukan harus dicatat karena memang sudah ada buku kas umum, buku pembantu pajak, buku kas pengeluaran pembantu dan kita diharuskan mencatat kedalam buku tersebut"

Dari hasil pernyataan diatas dapat kita lihat bahwa bendahara memiliki kesadaran dari dalam diri mereka sehingga menganggap bahwa pencatatan memang harus dilakukan. Kesadaran yang tinggi akan menimbulkan niat untuk mengerjakan kewajiban. Hal ini sejalan dengan pendapat (Ajzen, 1991) yang mengatakan bahwa niat atas perilaku dapat memberikan gambaran apa yang dilakukan seseorang apakah mau melakukan atau tidak.

Kesadaran mengenai keberadaan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak memberikan motivasi untuk menjalankan kewajiban. Pembayaran pajak yang merupakan hak wajib pajak diberikan kewenangan untuk membayar pajak. Keadaan di lapangan akan membentuk kesadaran tersendiri bagi setiap individu dalam menjalan aktivitasnya. Meskipun pada kenyataannya bahwa pajak masih kurang dalam transparansi penggunaan dananya akan tetapi masyarakat harus memenuhi kewajibannya. Pajak yang diharapkan mampu menopang perekonomian negara dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat namun hingga saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Pajak yang digunakan untuk membangun fasilitas negara seperti sekolah-sekolah dan jalanan yang paling umum kita lihat masih minim. Terutama di daerah pedesaan, fasilitas yang digunakan masih sangat rendah kualitasnya. Jalanan, jembatan bahkan sekolah-sekolah yang digunakan dibuat sendiri oleh masyarakat sekitar dan tenaga pengajar pun masih sukarelawan. Dari hasil penelitian diatas mengenai implementasi kewajiban Bendahara Pemerintah dalam Memotong/memungut Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 Ayat 2, dan PPN bendahara itu sudah dilaksanakan seuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun terkadang ada kendala pada saat ingin melaporkan pajak ada beberapa NPWP yang tidak aktif dan mengalami keterlambatan pelaporan.

**Kewajiban Perpajakan Bendaharawan Dalam Menyetor Serta Melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat 2.**

Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan formular Surat Setoran Pajak (SSP). Setelah diisi lengkap isian-isian dalam SSP, Uang pajak disetorkan ke kas negara yaitu bank persepsi atau kantor pos. Surat Setoran pajak dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak (NTPN). Dari hasil wawancara dengan Ibu Fatriana menjelaskan bahwa: "Penyetoran PPh pasal 21 paling lambat tanggal 10, kalau PPh pasal 22 disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Adapun PPh pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan PPN paling lamat 7 hari setelah berakhir bulan terjadinya pembayaran tagihan. Dan apabila terjadi keterlambatan penyetoran dikenakan denda sebesar 2%". Adapun pelaporan pajak menggunakan formular Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama di mana bendahara terdaftar. Berikut sesuai hasil wawancara dari Bapak Hasan selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran mengatakan: "Adapun pelaporan SPT Masa melalui KPP untuk PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 20, PPh 22 14 hari setelah masa pajak berakhir, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2 paling lambat tanggal 20 dan PPN paling lama akhir bulan, tetapi kadang kalau ingin melaporkan kami keropotan kalau beberapa NPWP tidak aktif, " Berdasarkan pernyataan oleh Bapak Hasan beliau telah melaksanakan kewajibannya yaitu melaporkan hasil pemungutan dan pemotongan pajaknya. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bendaharawan telah melaksanakan kewajibannya yaitu melaporkan SPT Masa PPh dan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KKP) tempat Wajib Pajak bendahara terdaftar.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung terhadap Bendahara Pemerintah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar maka peneliti menyimpulkan bahwa: Implementasi Kewajiban perpajakan bendahara pemerintah terkait pemotongan/ pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai dan penyetoran pajak telah dijalankan sesuai dengan perturan pemerintah yang berlaku. Adapun yang menjadi tantangan bendahara ketika ingin melaporkan pajak, ada beberapa NPWP Wajib Pajak di lingkup UIN Alauddin yang tidak aktif sehingga bendahara harus lagi menunggu Wajib Pajak untuk mengaktifkan kembali NPWP tersebut.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang dikemukakan di atas maka dapat diberikan saran-saran bahwa Evaluasi pemotongan, penyetoran dan pelaporan yang ada pada UIN Alauddin Makassar telah sesuai dengan ketentuan perpajakan, untuk mempertahankan kinerja yang ada dan terus mengevaluasi pajak yang ada disarankan untuk Dirjen pajak agar lebih sering memberikan penyuluhan dan pelatihan perpajakan kepada bendahara-bendahara dan pajak terkait dengan pembaharuan peraturan perpajakan. Saran untuk peneliti berikutnya adalah dapat melakukan penelitian ke instansi lainnya dan juga menambah teori yang mendukung penelitian ini juga mengkaji lebih dalam mengenai isu yang ada dalam penelitian ini, dan juga mencari pandangan baru dari banyak informan yang ada karena keterbatasan informan yang didapatkan oleh peneliti.

## DAFTAR RUJUKAN

Ajzen, Icek, 1991, The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Process, Vol. 50, pp. 179-211.

Agusta, Ivanovich. Pengumpulan Analisis data Kualitatif. 2014

Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. Perpajakan Indonesia. 2010

Direktorat Jendral Pajak, Bendahara Mahir Pajak, Edisi Revisi, Tim Penyusun Direktorat Jendral Pajak. Jakarta Selatan. 2016

Donaldson, Lex., dan James H. Davis. 1991. Stewerdship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholders Returns. Australian Journal of Management. Volume 16: Hlm 49-56.

Gusfahmi. 2007. Pajak Menurut Syariah. Jakarta: Rajawali Press

Harjowiryono, Marwanto, 2020. Determinan Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Menyetorkan Penerimaan Pajak.

Herryanto, Marisa dan Agus Arianto. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakn, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Jurnal Tax dan Accounting Review, Vol.1, No.1, 2013.

Kholis, Nur. 2010. Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya Di indonesia. Makalah Diskusi Ilmiah Terbatas "Hukum Islam Di Indonesia", Diselenggarakan Oleh Program Pascasarjana Fiai Doktor Hukum Islam.

Kiki, Nurul. "Malpraktek Pemotongan dan pemungutan Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah" Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol.3 No.3. 2012

Marisa, Agus. 2013. Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratam Surabaya Sawahan.

Masruro, siti dan Zulaikha. Pengaruh kemanfaatan npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). Journal of Accounting Volume 2, Nomor 4, Halaman 2, 2013.

Moleong, L. J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muchlis, Mustakim. Kewajiban Pajak Bendahara Pemerintah: Tantangan Dalam Penerapannya. 2015

Pravitasari, Narita, Wirawan Endro Dwi R., dan Vierly Ananta Upa. Pengaruh Kebiajakan Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM Sepatu dan Sandal di Mojekerto. Jurnal Gema Aktualita, Vol.1 No. 2012

Rahardjo, Mudjia. 2010. Desain Penelitian Kualitatif dan Contoj Proses penelitian Kualitatif. [online] Di akses pada tanggal 28 Maret 2016.

Raharjo, Eko. 2007. Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. ISSN: 1907. Fokus Ekonomi, Vol. 2 No. 1: Halm 37-46.

Ratnafuri, Kiki dan Nurul Herawati. Mal Praktek Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendahrawan Pemerintah. Jurnal Multiparadigma. 2012

Rosalina, Santi. 2010. Perbedaan Perilaku Etis Auditor di KAP dalam Etika Profesi berdasarkan Locus of Control dan Gender. Skripsi. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.

Septiani, Aditya. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pada Pasar Modal yang Sedang Berkembang. Tesis: Perspektif Teori Kepatuhan. Hal 13-14.

Soeradi. 2014. Bendaharawan Pemerintah Optimalisasi Tugas dan Perannya Sebagai Pemotong/Pemungut Pajak.

Suandy, Erly. "Hukum Pajak", Edisi ketiga. Salemba Empat. Jakarta: 2005.

Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Thun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.